

**LAPORAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**PERIODE TRIWULAN III
1 JULI 2026 s/d 30 SEPTEMBER 2026**



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I A KHUSUS

Jalan Kapten A Rivai No 16 Palembang

Telp. (0711) 363310-313555

Email : www.pnpalembang@gmail.com

Website : www.pn-palembang.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2026 s.d. 30 September 2026

Disahkan di Palembang
Pada hari Rabu, 01 Oktober 2026



Ketua Tim Survey,

DR. SUMARGI.,SH.,MH
NIP. 197107071991031005

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,

Dr. I NYOMAN WIGUNA, S.H., MH
NIP. 197012201996031002

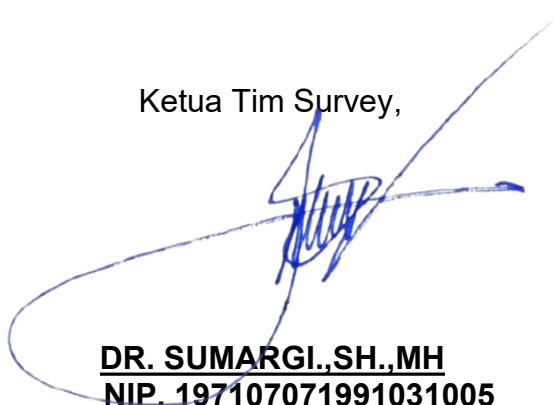
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 30 September 2025 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei Persepsi Anti Korupsi bertujuan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Palembang dan mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Palembang.

Semoga laporan survei ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pengadilan Negeri Palembang, agar segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan.

Ketua Tim Survey,



DR. SUMARGI.,SH.,MH
NIP. 197107071991031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 1

 B. Maksud dan Tujuan 1

 C. Prinsip 2

 D. Ruang Lingkup 2

 E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi 3

 F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi 3

 G. Manfaat 3

 H. Sumber Hukum 4

BAB II PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

 A. Pelaksana Survei 5

 B. Periode Survei 5

 C. Tahapan Survei 6

 D. Teknik Survei 6

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI

 A. Persiapan Survei 7

 B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 8

BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI

 A. Penyiapan Aplikasi 10

 B. Pengisian Survei 10

BAB V ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

 A. Profil Responden 11

 B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi 13

 C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang .. 17

 D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi 19

BAB V PENUTUP

 A. Kesimpulan 20

 B. Rekomendasi 20

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pengadilan Negeri Palembang dituntut untuk memenuhi harapan para pencari keadilan dalam melakukan pelayanan. Pelayanan public yang dilakukan oleh Pengadilan saat ini dirasakan belum memenuhi harapan pencari keadilan, hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa serta media elektronik. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap Lembaga, lebih jauh lagi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan dan sebagai wujud pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei Persepsi Anti Korupsi sendiri menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga memudahkan para pencari keadilan yang merupakan responden Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan penilaian atas Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan yang telah diberikan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena di Meja Pelayanan Terpadu telah disediakan layar monitor yang bisa digunakan untuk mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi dan *QR Code* yang bisa memudahkan responden mengakses SISUPER melalui *Handphone*.

B. Maksud dan Tujuan

Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang bermaksud untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Survei Persepsi Anti Korupsi menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun tujuan dari Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Palembang;

2. Mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi, dilakukan dengan memperhatikan prinsip yaitu :

1. Transparan

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi harus dipublikasikan pada masing-masing website resmi satuan kerja dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan survei melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam survei harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survei persepsi anti korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan survei persepsi anti korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan survei persepsi anti korupsi dan survei harian, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi, pada laporan ini meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian, analisa hasil survei serta rencana tindak lanjut.

E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

No.	Unsur
U1	Manipulasi Peraturan
U2	Penyalahgunaan Jabatan
U3	Menjual Pengaruh
U4	Transparansi Biaya
U5	Biaya Tambahan
U6	Hadiah
U7	Transparansi Pembayaran
U8	Percaloan
U9	Perbuatan Curang
U10	Transaksi Rahasia

F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 -3,25	62,51 -81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi diperoleh manfaat antara lain :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas Survei Persepsi Anti Korupsi;
4. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Peradilan Umum dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

6. Penilaian atas bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

H. Sumber Hukum

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan bersumber kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/II/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

BAB II

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksana Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

B. Periode Survei

Survei dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap layanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan/masyarakat, survei dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan). Untuk periode ini survei dilaksanakan pada Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026, sebagaimana Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei berikut ini:

JADWAL TAHUNAN PELAKSANAAN SURVEI															
No	Rincian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
1	Pelaksanaan Survei Triwulan I														
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan														
3	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan I														
4	Pelaksanaan Survei Triwulan II														
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan														
6	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan II														
7	Pelaksanaan Survei Triwulan III														
8	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan														
9	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan III														
10	Pelaksanaan Survei Triwulan IV														
11	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan														
12	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan IV														

C. Tahapan Survei

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

D. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat :

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098942>

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan survei secara swakelola, dengan dibentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang 72/KPN.W6-U1/SK.HK1.2.5/II/2026 Tanggal 27 Februari 2026 tentang Penunjukan Tim Survei (Indeks Kepuasan Masyarakat, Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi, Survei Zona Integritas dan Survei Harian) Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuisisioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana di bawah ini:

- 1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
- 2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
- 3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?
- 4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
- 5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
- 6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
- 7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
- 8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
- 9) Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
- 10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan diluar persidangan?

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Pembagian jawaban dibagi dalam beberapa kategori yaitu :

Nilai Persepsi	Nilai Persepsi 2	Nilai Persepsi 3	Nilai Persepsi 4
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
Tidak Sesuai	Jarang Sesuai	Sering Sesuai	Selalu Sesuai
Prosedur	Prosedur	Prosedur	Prosedur
Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
Petugas Melayani	Petugas Melayani	Petugas Melayani	Petugas Melayani
Selalu Meminta	Sering Meminta	Jarang Meminta	Tanpa Meminta
Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan layanan dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan dengan cakupan layanan di Pengadilan Negeri Palembang. Untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan table sampel dari *Krejcie and Morgan* (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ A^2 . N . P . Q \} / \{ d^2 (N-1) + A^2 . P . Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

A² = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data di Kantor Pengadilan Negeri Palembang, waktu pengumpulan data pada jam pelayanan yaitu tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan Tanggal 30 September 2026 pada Hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang akurat dan obyektif, perlu dijelaskan kepada pengguna layanan atau responden terhadap unsur-unsur yang telah ditetapkan;

b. Pengisian Kuisioner

Pengisian kuisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengecualian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Palembang.

BAB IV

PENGUNAAN APLIKASI SURVEI

A. Penyiapan Aplikasi

Pengadilan Negeri Palembang selaku unit pelayanan publik telah menyiapkan 1 (satu) komputer atau media elektronik berupa Pojok Informasi yang berupa komputer layar sentuh (*touch screen*) atau *scan QR Code* yang tersedia di Meja Pelayan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik, petugas dari Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan membuka Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada komputer/media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan tahapan :

1. Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet;
2. Membuka browser/peramban halaman *website*,
3. Membuka alamat website:
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098942>
4. Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat

B. Pengisian Survei

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Palembang, terdapat beberapa tahapan antara lain :

1. Data Responden
Berupa isian data pribadi responden;
2. Jenis Layanan
Berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden;
3. Kuisisioner
Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan dari Aplikasi SISUPER Dirjen Badilum;
4. Kesan dan Pesan
Berupa isian bebas kesan dan pesan.

BAB V
ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data jenis kelamin responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026 sebagai berikut:

Jenis Kelamin			
No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	79	59,40
2	Perempuan	54	40,60
JUMLAH		133	100

2. Tingkat Pendidikan responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat pendidikan responden pada pengadilan negeri palembang Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026 sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan Responden			
No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	1	0,75
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMU	1	0,75
5	D1	65	48.87
6	D2	0	0
7	D3	0	0
8	S1	66	49.62
9	S2	0	0
10	S3	0	0
JUMLAH		133	100

3. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data pekerjaan responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026

sebagaimana dalam tabel dibawah ini yaitu :

Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	68	51,13
2	TNI	0	0
3	POLRI	0	0
4	Swasta	5	3,76
5	Wirausaha	60	45,11
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Lainnya/ Advokat	0	0
JUMLAH		133	100

4. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data domisili responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026 sebagai berikut:

Domisili Responden

NO	DOMISILI	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Jambi	13	0,75
2	Sumatera Selatan	119	89,47
3	Sumatera Utara	1	9,75
Jumlah		133	100

5. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data layanan yang diperoleh oleh masyarakat/responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026 sebagai berikut:

Jenis Layanan

NO	JENIS LAYANAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Layanan Pidana	0	0
2	Layanan Perdata	0	0
3	Layanan Hukum / Informasi	133	100
4	Layanan Administrasi Umum	0	0
5	Layanan Niaga	0	0
6	Layanan PHI	0	0
7	Layanan Tipikor	0	0
8	Layanan e-Court	0	0
9	Layanan Inzage	0	0
10	Layanan Perikanan	0	0

Jumlah	479	100
--------	-----	-----

6. Data Umur Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data umur responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026 yaitu :

Data Umur Responden			
NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	18 - 28 Th	25	18.80
2	29 - 39 Th	66	49.62
3	40 - 49 Th	40	30.08
4	50 - 59 Th	2	1.50
5	60 - 69 Th	0	0
JUMLAH		133	100

B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Nilai Unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 532 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Selalu Sesuai Prosedur (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Manipulasi Peraturan (U1)				
Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Sesuai Prosedur	0	0
2	C	Jarang Sesuai Prosedur	0	0
3	B	Sering Sesuai Prosedur	0	0
4	A	Selalu Sesuai Prosedur	133	100
JUMLAH			133	100

2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 532 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	0	0
2	C	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	0	0
3	B	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	0	0
4	A	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	133	100
JUMLAH			133	100

3. Unsur Menjual Pengaruh (U3)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Menjual Pengaruh ini menunjukan hasil analisis perolehan 133 (99,25%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,992”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Menjual Pengaruh (U3)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	1	0,75
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	0	0
4	A	Tidak Ada	132	99,25
JUMLAH			133	100

4. Unsur Transparansi Biaya (U4)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Transparansi Biaya ini menunjukan hasil analisis perolehan 133 (99,25%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada indeks rata-rata skor sebesar **“3,992”** dimana berada pada interval skor **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Transparansi Biaya(4)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah	1	0,75
2	C	Jarang	0	0
3	B	Sering	0	0
4	A	Selalu	132	99,25

JUMLAH	133	100
--------	-----	-----

5. Unsur Biaya Tambahan (U5)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 133 (99,25%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak ada” (A)** pada nilai rata-rata sebesar **“3,992”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Biaya Tambahan (U5)				
Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah	1	0,75
2	C	Jarang	0	0
3	B	Sering	0	0
4	A	Selalu	132	99,25
JUMLAH			133	100

6. Unsur Hadiah (U6)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan 133 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-3,861** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi.”**

Unsur Hadiah (U6)				
Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	0	0
4	A	Tidak Ada	133	100
JUMLAH			133	100

7. Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan 133 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah	0	0
2	C	Jarang	0	0
3	B	Sering	0	0
4	A	Selalu	133	100
JUMLAH			133	100

8. Unsur Percaloan (U8)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Percaloan menunjukkan hasil analisis perolehan 133 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4.000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Percaloan (U8)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	0	0
4	A	Tidak Ada	133	100
JUMLAH			133	100

9. Unsur Perbuatan Curang (U9)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur **Perbuatan Curang** ini menunjukkan hasil analisis perolehan 133 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Perbuatan Curang (U9)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	0	0
4	A	Tidak Ada	133	100
JUMLAH			133	100

10. Unsur Transaksi Rahasia (U10)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur **Transaksi Rahasia** ini menunjukkan hasil analisis perolehan 133 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4.000”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Transaksi Rahasia (U10)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	1	0,21
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	0	0
4	A	Tidak Ada	478	99,79
JUMLAH			479	100

C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Persepsi Anti Korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang melalui aplikasi SISUPER, sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Peringkat
U1	Manipulasi Peraturan	532	4,000	0,400	6
U2	Penyalahgunaan Jabatan	532	4,000	0,400	3
U3	Menjual Pengaruh	531	3,992	0,399	7
U4	Transparansi Biaya	531	3,992	0,399	9
U5	Biaya Tambahan	531	3,992	0,399	8
U6	Hadiah	531	3,992	0,399	10
U7	Transparansi Pembayaran	532	4,000	0,400	2
U8	Percaloan	532	4,000	0,400	1
U9	Perbuatan Curang	532	4,000	0,400	4
U10	Transaksi Rahasia	532	4,000	0,400	5
Jumlah			39,970	3,997	4,00

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi “4,00 / 99,92%” tersebut jika dikonversikan seperti dalam table bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi, maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**” jika mengacu kepada Nilai interval Indeks Persepsi Korupsi antara “3,26- 4,00” dengan Konversi Indeks Persepsi Korupsi angka “81,26-100.00”.

D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada 3 (tiga) unsur terendah harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dalam pelayanan Pengadilan Negeri Palembang kepada responden ke depannya yang disertai dengan tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi tersebut, sedangkan unsur yang mempunyai nilai baik harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai 3 (tiga) unsur tertinggi dan 3 (tiga) unsur terendah dalam Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026 sebagai berikut:

**3 (tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026**

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	531	3,992	U6
2	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	531	3,992	U4
3	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	531	3,992	U5

**3 (tiga) Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026**

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	532	4,000	U6
2	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	532	4,000	U7

3	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	532	4,000	U2
---	---	-----	-------	-----------

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **4.00 / 99,92%** masuk pada Kinerja Mutu Pelayanan **Sangat Baik** atau **Bersih Dari Korupsi**.

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut merupakan akumulasi dari indeks 10 unsur, yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Unsur Manipulasi Peraturan mendapat indeks 4.000
2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan mendapat indeks 4.000
3. Unsur Menjual Pengaruh mendapat indeks 3,999
4. Unsur Transparansi Biaya mendapat indeks 3,999
5. Unsur Biaya Tambahan mendapat indeks 3,999
6. Unsur Hadiah mendapat indeks 3,9999
7. Unsur Transparansi Pembayaran mendapat indeks 4.000
8. Unsur Percaloan mendapat indeks 4,000
9. Unsur Perbuatan Curang mendapat indeks 4,000
10. Unsur Transaksi Rahasia mendapat indeks 4,000

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Palembang periode Triwulan III Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks dengan persepsi kategori Sangat Baik. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Hadiah, Biaya Tambahan** dan **Transparansi Pembayaran** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Segegap Aparatur Pengadilan Negeri Palembang harus selalu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dengan selalu mempedomani *Standard Operating Procedure* (SOP) dan juga selalu berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pengadilan Negeri Palembang.

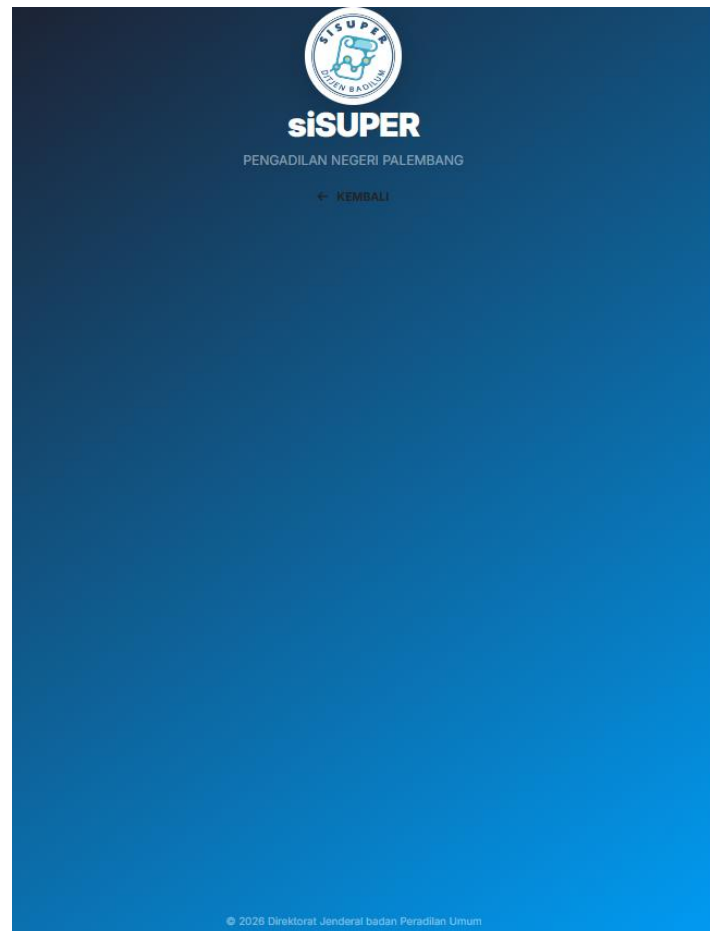
TAMPILAN APLIKASI SISUPER PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Survey Pelayanan Elektronik

- Survey Layanan PTSP
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
- Survey Persepsi Anti Korupsi
- Zona Integritas SPKP & SPAK



© 2026 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



FORM DATA RESPONDEN

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.



1. Data Responden

NAMA LENGKAP *

PENDIDIKAN *

UMUR (MIN. 18TH) *

JENIS KELAMIN *

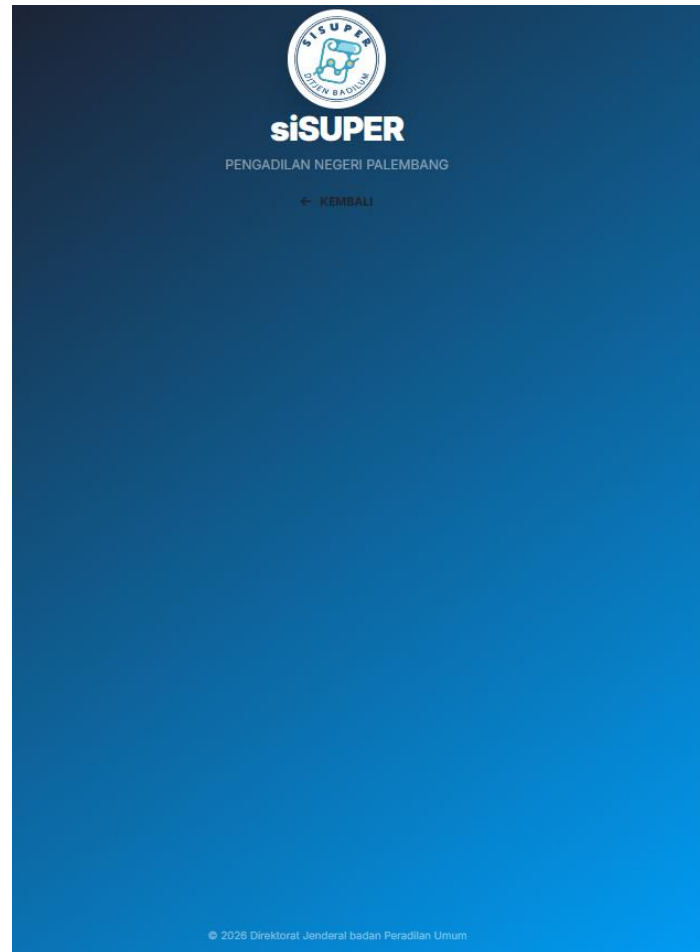
NOMOR WHATSAPP *

DOMISILI *

PEKERJAAN *

LANJUTKAN →

FORM KUESIONER



SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

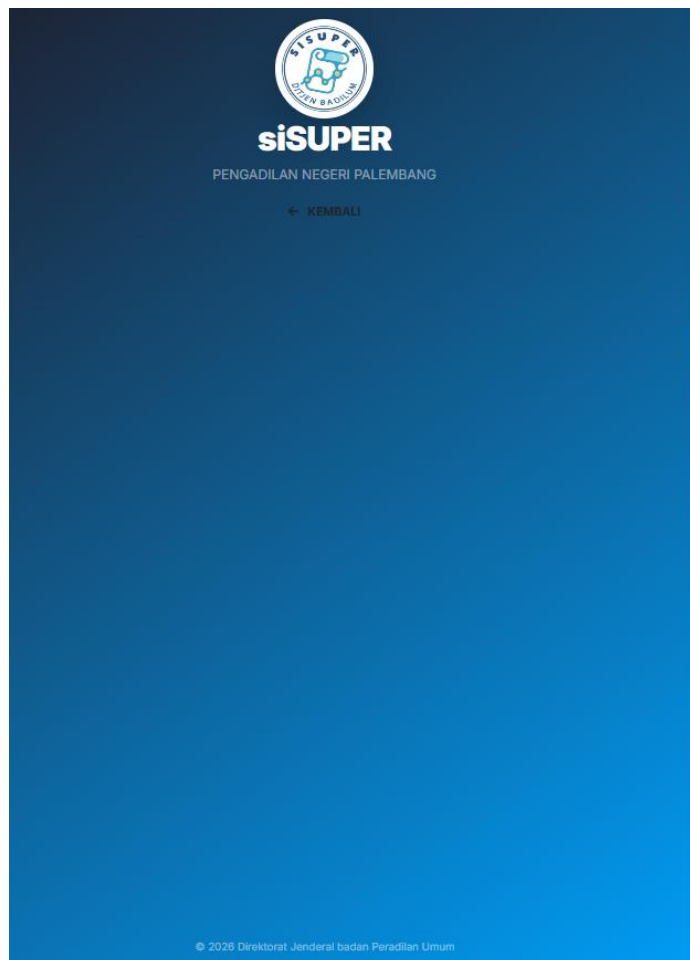
1 ————— 2 ————— **3** ————— 4

3. Penilaian Indikator Pertanyaan 10 dari 10

10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?

Selalu **Sering** **Jarang** **Tidak Ada**

[← KEMBALI](#) [↶ Pertanyaan Sebelumnya](#)

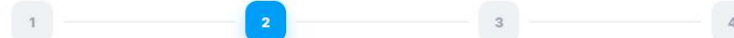


FORM LAYANAN

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.



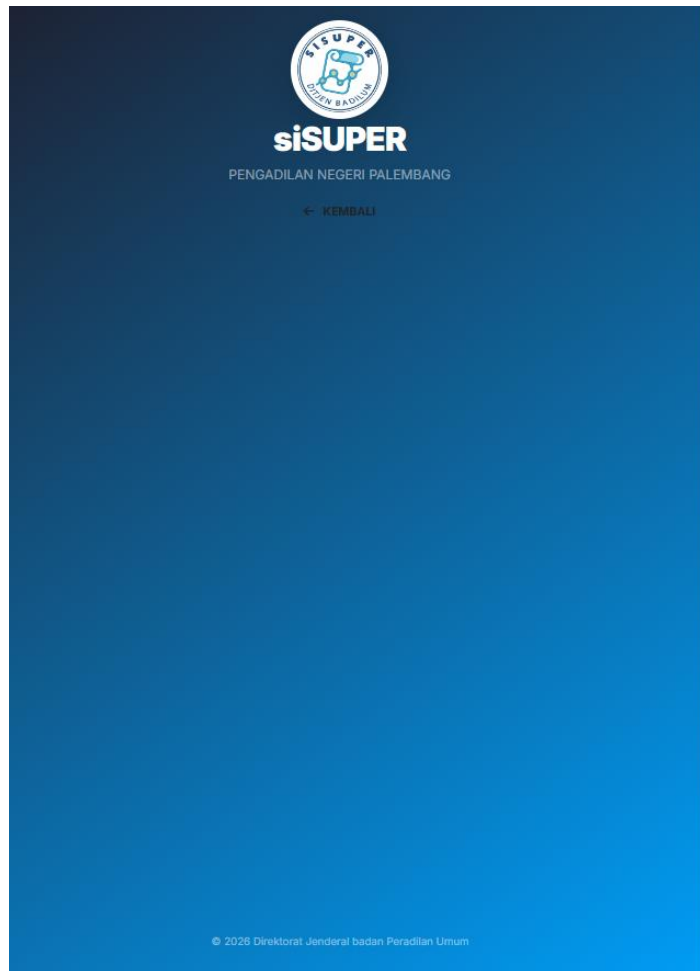
2. Informasi Layanan

JENIS LAYANAN YANG DITERIMA *

PERNAH MENERIMA LAYANAN SEBELUMNYA? *

← KEMBALI

LANJUTKAN →



FORM KESAN & PESAN

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4



Hampir Selesai!

Mohon berikan kesan & pesan singkat untuk kami.

KESAN & PESAN *

Tuliskan di sini...

SIMPAN DATA

[← KEMBALI](#)

HASIL SURVEY IPAK TRIWULAN III PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

HASIL ANALISIS DATA IPAK

berdasarkan kriteria standar nasional siSUPER

Preview Publikasi

- Ringkasan Nilai
- Data Umum Responden
- Domisili
- Umur
- Layanan
- Nilai Unsur
- Tindak Lanjut

NILAI INDEKS IPAK

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

4,00 / 99,92 %

📅

 Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026

JUMLAH

133 Responden

GENDER

Laki-Laki : 79 org

Perempuan : 54 org

PENDIDIKAN

Tidak/Belum Sekolah : 1 org

Diploma 2 : 0 org

Diploma 3 : 0 org

Sarjana S1 : 66 org

Magister S2 : 0 org

Doktor S3 : 0 org

PEKERJAAN

ASN(PNS/PPPK) : 68 org

Wiraswasta : 5 org

TNI : 0 org

Wirausaha : 60 org

Polri : 0 org

Tenaga Kontrak : 0 org

Lainnya : 0 org

DATA UMUR RESPONDER IPAK TRIWULAN III DARI APLIKASI SISUPER

ISI ANALISIS DATA IPAK

dasarkan kriteria standar nasional siSUPER

Preview Pdf

Ringkasan Nilai Data Umum Responden Domisili **Umur** Layanan Nilai Unsur Tindak Lanjut

Excel PDF

Cari:

KATEGORI UMUR	JUMLAH	PERSENTASE (%)
18 - 28 Tahun	25 Orang	18,80 %
29 - 39 Tahun	66 Orang	49,62 %
40 - 49 Tahun	40 Orang	30,08 %
50 - 59 Tahun	2 Orang	1,50 %
60 - 69 Tahun	0 Orang	0,00 %

DATA NILAI PER UNSUR IPAK TRIWULAN III DARI APLIKASI SISUPER

Carat:

NILAI INDEKS	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	TOTAL
Jumlah Nilai per Unsur	532	532	531	531	531	531	532	532	532	532	
NRR per Unsur	4.000	4.000	3.992	3.992	3.992	3.992	4.000	4.000	4.000	4.000	39.970
NRR Tertimbang	0.400	0.400	0.399	0.399	0.399	0.399	0.400	0.400	0.400	0.400	3.997

3 UNSUR TERENDAH

Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? 3.99

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3.99

Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3.99

3 UNSUR TERTINGGI

Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 4.00

Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? 4.00

Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 4.00

TIGA UNSUR TERENDAH

↓ 3 UNSUR TERENDAH

Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

3.99

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

3.99

Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

3.99

TIGA UNSUR TERTINGGI

↑ 3 UNSUR TERTINGGI

Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

4.00

Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?

4.00

Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

4.00